



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Veteran No. 2 Telepon 381447, 381289 Fax (0287) 381289
KEBUMEN 54311

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.3/510

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SECARA ONLINE
(PPDB ONLINE)
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 800/1080 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara daring/*online* pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kebumen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru secara *Online* (PPDB *Online*) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kebumen Tahun Pelajaran 2017/2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen) Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SECARA *ONLINE* (PPDB *ONLINE*) JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN PELAJARAN 2017/2018.**


Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru secara *Online* pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Sistem *Online* di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 5 Juni 2017



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Kebumen;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
 3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen;
 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen;
 5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen;
 6. Kepala UPT Dinas Pendidikan;
 7. Kepala SMP Negeri se-Kabupaten Kebumen.
-

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 421.3 / 510

TANGGAL : 5 JUNI 2017

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SECARA ONLINE (PPDB ONLINE) JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN PELAJARAN 2017/2018

A. Pengertian

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
5. Penerimaan Peserta Didik Baru sistem secara *Online* yang kemudian, disebut *PPDB Online* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses *entri*, memakai sistem *database*, seleksi otomatis oleh program komputer, hasil seleksi dapat diakses setiap waktu secara *Online* pada situs *internet* atau melalui *Short Message Service (SMS)*;
6. Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang diselenggarakan oleh sekolah/madrasah;
7. Ijazah adalah dokumen sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian;
8. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian kompetensi lulusan;
9. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat SKHUS/M adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik, berisi nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah/Madrasah;
10. Sekolah adalah jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang mengikuti *PPDB Online*;
11. Orangtua/wali calon peserta didik baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut;
12. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga yang dapat menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Penjaminan Sosial (KPS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa/kecamatan;
13. Penambahan Nilai adalah tambahan nilai terhadap prestasi akademik maupun non akademik yang diperhitungkan dalam proses penerimaan peserta didik baru;
14. Tingkat regional wilayah adalah kegiatan yang diikuti lebih dari satu propinsi dengan salah satunya adalah Propinsi Jawa Tengah;
15. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD/MI.

B. Tujuan

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara *Online* bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Asas

Penerimaan peserta didik baru berasaskan:

1. Objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
2. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua/wali calon peserta didik;
3. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak diskriminatif, artinya setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Kabupaten Kebumen tanpa membedakan daerah asal, suku, agama, ras dan antar golongan;
5. Kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan Nilai Ujian Sekolah/Madrasah pada jenjang SD/MI/Paket A, dan penambahan nilai prestasi.

D. Persyaratan

1. Telah lulus SD/MI/Paket A,
2. Memiliki SKHUS/M atau Surat Keterangan sejenis;
3. Berusia setinggi - tingginya 15 (lima belas) tahun pada tanggal 17 Juli 2017;
4. Lulusan tahun pelajaran 2015/2016 atau 2016/2017.

E. Penyelenggaraan

1. Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh Dinas dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendataan, pengajuan pendaftaran online, verifikasi pendaftaran, pengumuman, dan pendaftaran ulang;
2. Dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia;
3. Kepala Dinas membentuk dan menetapkan panitia di tingkat Daerah;
4. Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk membentuk dan menetapkan panitia di tingkat sekolah.

F. Ketentuan Pendaftaran

Calon peserta didik baru wajib:

1. Menyerahkan Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran;
2. Menyerahkan :
 - a) satu lembar fotocopy Ijazah jenjang sebelumnya yang telah dilegalisasi dan menunjukkan Ijazah asli;
 - b) akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak desa/kelurahan
 - c) Surat Keterangan Lulus (SKL) asli;
 - d) dan atau menyerahkan SKHUS/M asli.
3. Menyerahkan Surat Keterangan/Dokumen pendukung penambahan Nilai Bakat dan Prestasi bagi yang memiliki;

4. Menyerahkan satu lembar fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisasi oleh lurah/kepala desa setempat;
5. Pengajuan pendaftaran dilakukan secara *online* melalui situs www.kebumen.siap-ppdb.com pada waktu yang telah ditentukan;
6. Calon peserta didik baru SMP yang telah melakukan pengajuan pendaftaran secara *online*, wajib melakukan Verifikasi Pendaftaran di salah satu sekolah yang menjadi **pilihan**, dengan menyerahkan kelengkapan dokumen sebagaimana tersebut butir 2 (dua) dan butir 3 (tiga);

Adapun prosedur verifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Calon peserta didik baru menyerahkan berkas dan tanda bukti pengajuan pendaftaran online yang sudah ditanda tangani ke panitia sekolah;
 - b. Panitia sekolah melakukan verifikasi berkas yang dibawa calon peserta didik;
 - c. Panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran kemudian di stempel, ditandatangani panitia dan calon peserta didik baru;
 - d. Panitia sekolah akan melakukan verifikasi terhadap dokumen tambahan nilai prestasi.
7. Calon peserta didik baru yang telah melakukan Verifikasi Pendaftaran akan mendapatkan Tanda Bukti Verifikasi Pendaftaran yang merupakan bukti sah sebagai peserta PPDB *Online*.
 8. Pengajuan berkas pendaftaran sekaligus pendataan nilai prestasi di salah satu sekolah pilihan sebagaimana tersebut pada butir 6 (enam) dilaksanakan dengan menyerahkan persyaratan :
 - a. Formulir Pendataan yang telah diisi;
 - b. Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi;
 - c. Fotocopy SKHUS/M;
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga bagi penduduk Daerah dilegalisasi lurah;
 9. Setiap calon peserta didik baru hanya memiliki satu kali kesempatan melakukan verifikasi pendaftaran;
 10. Setiap calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran, kemudian melakukan undur diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh sekolah yang mengikuti PPDB sistem *Online*.

G. Pemilihan Sekolah Tujuan

Pemilihan sekolah tujuan masuk SMP:

1. Setiap calon peserta didik baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah;
2. Calon peserta didik yang telah mendaftar ke SMP dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
3. Calon peserta didik baru dianggap undur diri dari sistem PPDB *Online* apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran;
4. Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.

H. Jadwal Pelaksanaan

1. PPDB *Online* dilaksanakan dari tanggal 1 Juli pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 pukul 12.00 WIB;
2. Verifikasi Pendaftaran:
 - a. Verifikasi dilaksanakan dari tanggal 1 Juli pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 pukul 12.00 WIB;

- b. Penutupan verifikasi pendaftaran dilaksanakan dengan menutup pintu ruang verifikasi di sekolah. Pada saat penutupan verifikasi pendaftaran, calon peserta didik baru yang berada di dalam sekolah tetap dapat melanjutkan proses verifikasi pendaftaran.
3. Seleksi
Proses seleksi dengan pemeringkatan nilai US/M dan nilai prestasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2017 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24:00 WIB;
4. Pengumuman
Pengumuman hasil akhir seleksi SMP tanggal 8 Juli 2017 pukul 10.00 WIB secara terbuka melalui *internet*, SMS dan papan pengumuman sekolah;
5. Pendaftaran ulang
Calon peserta didik baru yang diterima harus mendaftar ulang pada tanggal 10 – 12 Juli 2017 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB di sekolah tempat calon peserta didik diterima;
6. Hari pertama masuk sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018 pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017.

I. Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru

Kuota calon peserta didik baru yang mendaftar di Daerah diatur sebagai berikut:

1. Calon peserta didik baru penduduk dalam daerah zonasi mendapat kuota minimal 90% dari daya tampung keseluruhan SMP dengan perincian masing-masing sekolah terlampir;
2. Calon peserta didik baru penduduk luar daerah zonasi dan kondisi khusus mendapat kuota maksimal 10% dengan pembulatan ke bawah dari daya tampung keseluruhan SMP dengan perincian masing-masing sekolah terlampir;
3. Apabila kuota calon peserta didik baru dari salah satu kriteria tidak mencapai maksimal, sisa kuota otomatis dimaksimalkan pada kriteria umum.

J. Daya Tampung Sekolah

Daya tampung peserta didik baru pada SMP di Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

No	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	KUOTA MINIMAL DALAM ZONASI	KUOTA MAKSIMAL LUAR ZONASI+ KONDISI KHUSUS
1	SMP N 1 KEBUMEN	270	243	27
2	SMP N 2 KEBUMEN	256	230	26
3	SMP N 3 KEBUMEN	256	230	26
4	SMP N 4 KEBUMEN	256	230	26
5	SMP N 5 KEBUMEN	192	173	19
6	SMP N 6 KEBUMEN	256	230	26
7	SMP N 7 KEBUMEN	288	259	29
8	SMP N 1 GOMBONG	160	144	16
9	SMP N 2 GOMBONG	160	144	16
10	SMP N 3 GOMBONG	224	201	23
11	SMP N 4 GOMBONG	256	230	26
12	SMP N 1 SEMPOR	256	230	26
	Jumlah	2.830	2.544	286

K. Tata Cara Seleksi Calon Peserta Didik Baru

1. Seleksi masuk SMP berdasarkan nilai yang tertera pada SKHUS/M atau ijazah Kesetaraan Paket A bagi calon peserta didik SMP asal sekolah/PKBM dari dalam Kabupaten Kebumen dan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki, dengan urutan dari nilai tertinggi sampai dengan yang terendah sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan dan kuota yang ditetapkan;
2. Calon peserta didik baru bukan penduduk Daerah dapat diterima di suatu sekolah jika memiliki nilai SKHUS/M dan penambahan nilai prestasi (jika ada) lebih tinggi dan atau sama dengan nilai SKHUS/M dan penambahan nilai prestasi (jika ada) dari calon peserta didik baru penduduk Daerah yang terendah;
3. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan nilai pada US/M setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHUS/M;
 - b. Perbandingan nilai pada US/M setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHUS/M yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) Matematika;
 - 2) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - 3) Bahasa Indonesia.
 - c. Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana tersebut pada huruf b, maka menggunakan dasar domisili calon peserta didik baru dengan memprioritaskan penduduk Daerah;
4. Di dalam PPDB *Online* tidak ada cadangan.

L. Penambahan Nilai

1. Seleksi calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/SMPLB/MTs dilakukan berdasarkan peringkat jumlah Nilai Ujian Sekolah/Surat Tanda Lulus Program paket A untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, atau telah lulus dengan memiliki SKHUS/STL, dengan mempertimbangkan bakat olahraga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang lainnya;
2. Bonus kejuaraan
 - a. Bidang akademis (OSN, KIR, Lomba Mapel dan peserta didik berprestasi, dan lain-lain.)
 - b. Bonus nilai prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh pada event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa, dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan/atau lembaga/instansi lain yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya.
 - c. Bidang Olahraga, meliputi : OOSN, atletik, angkat besi, senam ritmik dan artistik, renang, bola volley, bola basket, bulu tangkis, panahan, tae kwon do, judo, tenis meja, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepak bola, wushu, layar, ski air dan pencak silat, dan lain-lain.
 - d. Bidang kesenian meliputi : FLS2N, seni tari, seni suara, seni lukis, MTQ, seni pedalangan, seni baca puisi, geguritan, macapat, karawitan, dan lain-lain.

- e. Bidang keterampilan meliputi pramuka, PMR, dan lain-lain.Y
3. Kejuaraan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pada Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten baik perorangan maupun beregu (kelompok) sebagai juara diberi bonus nilai sebagai berikut :

No	Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Jumlah Bonus Nilai		
			Dalam Wilayah Kab/Kota	Dari Luar Kab/Kota	Dari Luar Prov
1.	Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II			
		III			
2.	Nasional	I	Langsung diterima	4	3,5
		II	4	3,5	3
		III	3,5	3	2,5
3.	Provinsi	I	3	2,75	2,50
		II	2,75	2,50	2,25
		III	2,50	2,25	2,00
4.	Kabupaten/Kota	I	1,50	1,25	1,00
		II	1,25	1,00	0,75
		III	1,00	0,75	0,50
5	Kecamatan	I	0,50	0,25	-

Keterangan :

- Kejuaraan dari negara sahabat/asing nilainya sama dengan juara I tingkat nasional.
- Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaan ditentukan pada salah satu prestasi yang tertinggi atau yang diminati oleh calon peserta didik baru;
- Prestasi tersebut diatas dapat diakui apabila dicapai calon peserta didik selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- Penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau organisasi yang berkompeten.
- Bagi yang memiliki sertifikat/piagam, pada saat mendaftarkan harus melampirkan foto copy dan menunjukkan sertifikat/piagam asli.
- Semua jenis sertifikat/piagam penghargaan diluar ketentuan tersebut diatas tidak diperhitungkan.

M. Biaya Pendaftaran

Biaya pelaksanaan, pendataan, pendaftaran dan operasional yang diakibatkan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 dibebankan pada APBS dengan sumber anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

N. Pengumuman Hasil PPDB Online

Pengumuman hasil seleksi PPDB *Online* dilaksanakan secara terbuka melalui internet, SMS, dan di sekolah, yang ditempel di beberapa tempat yang mudah dilihat.

O. Daftar Ulang

- Calon peserta didik baru yang telah diterima, wajib daftar ulang di sekolah dimana calon peserta didik baru dinyatakan diterima;
- Calon peserta didik baru yang tidak mendaftar ulang sampai diatas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.

P. Laporan Pelaksanaan

1. Satuan pendidikan penyelenggara kegiatan penerimaan peserta didik baru wajib menyusun dan mengirim laporan tertulis dilampiri jumlah peserta didik baru Tahun Pelajaran 2017/2018 (*contoh format terlampir*) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen c.q. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu SMP.
2. Pengiriman laporan selambat-lambatnya pada 17 Juli 2017 dalam rangkap 2 (dua).

Q. Lain-Lain

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus :

1. Dalam penerimaan peserta didik baru tidak ada penerimaan cadangan
2. Dihindari praktek pungutan liar, dan praktik negatif lainnya dalam penerimaan peserta didik baru.
3. Satuan Pendidikan membuat pengumuman kepada seluruh masyarakat mengenai penerimaan peserta didik baru setelah diterimanya edaran ini.
4. Untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten membuka Pos Pengaduan.
5. Apabila pada gelombang 1 (pertama) satuan pendidikan belum memenuhi target peserta didik baru, satuan pendidikan diperbolehkan untuk membuka gelombang II (kedua) dengan seijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen secara luring/*offline*.

R. Sanksi

Bagi satuan pendidikan yang melakukan penyimpangan dalam Penerimaan peserta didik baru, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

